

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam Undang-undang Dasar (UUD) Pasal 1 Ayat 3 disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum.¹ Sebuah negara yang berdasarkan hukum ditandai dengan tindakan seseorang baik individu maupun kelompok. Rakyat maupun pemerintah harus didasarkan pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum perbuatan atau tindakan itu dilakukan atau didasarkan pada peraturan yang berlaku. Hukum harus didasarkan pada kebaikan dan keadilan tanpa membedakan. Hukum yang baik adalah hukum yang demokratis, yaitu didasarkan pada kehendak rakyat sesuai dengan kesadaran hukum rakyat.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 yang disahkan pada tanggal 5 April 2003 yang kemudian disebut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 atau bisa disebut Undang-undang Advokat, merupakan angin segar bagi sejarah dunia keadvokatan di Indonesia. Karena eksistensi Advokat Indonesia menjadi sangat kuat dengan diberlakukannya Undang-Undang tersebut, yakni Organisasi Advokat diberi kewenangan sendiri oleh untuk mengatur diri sendiri, terutama dalam mengatur pengangkat Advokat².

¹ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

² Harlen Sinaga, *Dasar-dasar Profesi Advokat*, (Jakarta: Erlangga, 2011), 4

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi telah mengeluarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat dan diklaim bahwa Permenristekdikti Nomor 5 Tahun 2019 dikeluarkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Permen yang diluncurkan oleh Kemensritekdikti tersebut mengatur tentang tata pelaksanaan Program Profesi Advokat yang berada dalam naungan Perguruan Tinggi yang memiliki Program Studi Ilmu Hukum dengan Predikat akreditasi minimal B bekerja sama dengan Organisasi Advokat (OA) yakni dengan durasi waktu 2 (dua) semester dengan jumlah beban belajar paling kurang 24 (dua puluh empat) Satuan Kredit Semester (SKS). Dengan diberlakukannya Permenristekdikti Nomor 5 tahun 2019, Perguruan Tinggi berhak mengambil alih Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang selama ini biasanya dilaksanakan oleh Organisasi Advokat sesuai mandat dari Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang dalam Undang-undang tersebut dilaksanakan selama satu minggu atau satu bulan.

Profesi Advokat merupakan salah satu profesi yang populer bagi kalangan sarjana hukum yang setara dengan penegak hukum lainnya. Untuk menjadi Advokat yang profesional dan berintegritas maka dibutuhkan wawasan pengetahuan ilmu hukum berbasis teori yang cukup.

Setelah menempuh perkuliahan minimal 8 (delapan) semester maka sarjana hukum dianggap mempunyai *basic* teori untuk masuk dalam dunia praktisi yang profesional. Sebagai praktisi tentu muatan teori saja tidak cukup untuk membentuk *skill* dan insting seorang Advokat, maka dibutuhkan praktik yang cukup sebelum seorang sarjana hukum resmi berstatus sebagai Advokat. Substansi Pasal (3) ayat (1) huruf (g) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat jelas menekankan pada pematangan *skill* dan *basic* pengetahuan yang *real* dalam dunia praktik yang mengharuskan magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut di kantor hukum.

Hadirnya Permenristekdikti Nomor 5 Tahun 2019 akan memperlambat kalangan sarjana hukum untuk menjadi Advokat karena Program Profesi Advokat hanya menggantikan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang sebelumnya satu bulan/satu minggu menjadi paling kurang 2 (dua) semester dan yang sebelumnya diselenggarakan oleh organisasi advokat menggandeng perguruan tinggi menjadi diselenggarakan oleh perguruan tinggi dengan menggandeng organisasi advokat. Dalam materi muatannya Permenristekdikti Nomor 5 Tahun 2019 tidak mensyaratkan secara tegas kewajiban sarjana hukum untuk mengikuti prosedur dalam Permen apabila ingin menjadi seorang Advokat. Hal tersebut berimplikasi pada ketidakjelasan dalam keberlakuan Permenristekdikti Nomor 5 Tahun 2019 karena tidak ada juga kewajiban bagi organisasi advokat untuk mengikuti Permen dikarenakan advokat mempunyai Undang-Undang tersendiri.

Dalam hukum terdapat azas *lex superior derogat legi inferiori* yang kemudian secara konkret dijabarkan dalam Pasal (7) ayat (1) dan Pasal (8) ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Menteri sebagai aturan pelaksana yang lebih spesifik dari Peraturan Pemerintah tidak boleh menabrak dan melampaui kewenangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam hal ini Undang-Undang yang mendasarinya³.

Menurut Undang- undang nomer 18 tahun 2003 alur pengangkatan menjadi Advokat adalah Sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh organisasi Advokat kemudian pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat dan untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Warga republik Indonesia
2. Bertempat tinggal di Indonesia
3. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat Negara
4. Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun
5. Berijazah Sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh organisasi Advokat.
6. Lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat

³ Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

7. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
8. Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.

Dalam undang-undang tersebut sudah jelas alur dan tata cara pengangkatan sarjana hukum menjadi Advokat yang sudah dipraktekkan beberapa tahun belakangan ini.

Dijalankannya Permenristekdikti Nomor 5 Tahun 2019 dapat berimplikasi pada ketidakpastian hukum bagi kalangan sarjana hukum dalam proses pengembangan diri menuju dunia profesi karena dengan mengikuti Program Profesi Advokat paling kurang 2 (dua) semester, seseorang berhak mendapatkan gelar Advokat sesuai bunyi Pasal 5 Ayat (1) huruf (a). Sementara untuk menjadi Advokat, seorang sarjana hukum mesti mengikuti syarat dan ketentuan yang tercantum dalam UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Ketidakpastian dalam proses pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentu kontra produktif dengan mandat Pasal 28 (D) ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia 1945,

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”⁴.

⁴ Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia 1945

Permenristekdikti Nomor 5 Tahun 2019 juga kontra produktif dengan pemenuhan hak dasar yang termaktub dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28C ayat (1),

“setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

Meski melalui koridor pembentukan peraturan perundang-undangan, namun hadirnya Permen *a quo* merupakan upaya melakukan tindakan pembatasan dalam pemenuhan hak mengembangkan diri secara efektif dan efisien.

Permenristekdikti Nomor 5 Tahun 2019 secara substansi menjelaskan bahwa yang menyelenggarakan pendidikan untuk profesi advokat adalah Perguruan tinggi dengan menggandeng organisasi advokat. Hal tersebut telah mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XIV/2016 yang dalam Amar putusannya mengatakan bahwa yang berhak menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) adalah organisasi advokat dengan keharusan bekerja sama dengan perguruan tinggi yang fakultas hukumnya minimal terakreditasi B atau sekolah tinggi hukum yang minimal terakreditasi B. Hadirnya Permen *a quo* menimbulkan tumpang tindih (*overlapping*) dan ketidakjelasan (*obscurity*) dalam pelaksanaan peraturan secara efektif dan efisien karena menyalahi hirarki perundang-undangan.

Jika Permenristekdikti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat dijalankan maka akan berdampak pada tumpang tindih

(*overlapping*) antara UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan permenristekdikti nomor 5 tahun 2019 serta ketidakjelasan (*obscurity*) terhadap proses pelaksanaannya. Hal tersebut akan berimplikasi pada ketidakpastian hukum bagi para sarjana hukum yang ingin mendedikasikan diri dan berkontribusi positif terhadap Negara Republik Indonesia dalam proses penegakan hukum dan penjaminan hak asasi manusia (HAM) melalui profesi Advokat.

Berangkat dari ketidakpastian hukum tersebut, terkait penyelenggaraan Pendidikan Profesi Advokat perlu adanya analisa secara mendalam atas dikeluarkannya Permenristekdikti Nomor 5 Tahun 2019 dan perlu pandangan dari Organisasi Advokat khususnya Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia Madura sebagai organisasi Advokat dibidang syari'ah dan yang menjadi Objek dari Permen a quo terkait kebijakan Kemenristekdikti tersebut. Perlunya mengetahui pandangan Asosiasi Pengacara Syari'ah Indonesia (APSI)⁵ Madura adalah karena sesuai dengan Fakultas dan Prodi peneliti, selain itu peneliti belum mengetahui pernyataan sikap dari APSI terkait Permenristekdikti Nomor 5 Tahun 2019.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis Permenristekdikti Nomor 5 Tahun 2019 menurut hierarki peraturan Perundang-undangan?

⁵ Untuk selanjutnya disebut Asosiasi Pengacara Syari'ah Indonesia disingkat menjadi APSI

2. Bagaimana pandangan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) Madura terhadap Permenristekdikti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah :
 - a) Untuk menganalisa Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pendidikan Profesi Advokat.
 - b) Untuk mengetahui pandangan APSI Madura terhadap Permenristekdikti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat .
2. Manfaat dari penelitian ini adalah :
 - a) Memahami sejauh mana Analisa Permenristekdikti Nomor 5 Tahun 2019.
 - b) Penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan bagi Peneliti berikutnya dalam masalah Analisis Peraturan.
 - c) Diharapkan bisa bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan terhadap kepustakaan, maka penulis bisa membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya seperti:

1. Skripsi yang ditulis oleh Heru Purwanto Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul *“Harmonisasi Regulasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pengaturan Ruang Terbuka Hijau Publik”*. Persamaan dengan skripsi yang diteliti karena terdapat kesamaan antara peraturan daerah kota Surakarta dengan undang-undang tentang pengaturan ruang terbuka hijau publik yang sebenarnya tidak perlu untuk dikeluarkan peraturan daerah karena substansinya sama. perbedaan dalam skripsi ini adalah skripsi yang ditulis oleh Heru Purwanto membahas relevansi peraturan daerah kota Surakarta dengan undang-undang tentang pengaturan ruang terbuka hijau publik. Sedangkan Skripsi yang peneliti tulis membahas relevansi antara Permenristekdikti Nomor 5 Tahun 2019 dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
2. Skripsi yang ditulis oleh Nur Firman Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar berjudul *“ Peran Advokat Dalam Memberikan Pelayanan Hukum Secara Cuma-cuma Terhadap Masyarakat yang Tidak Mampu di Kota Makassar (DPC PERADI)”*. Persamaan dari Skripsi tersebut adalah sama-sama membahas tentang Advokat sedangkan perbedaan dengan Skripsi yang ditulis oleh peneliti terletak pada substansi dari isi Skripsi tersebut yakni Skripsi yang ditulis oleh Nur Firman membahas tentang peran advokat terkait bantuan hukum secara cuma-cuma. Sedangkan yang

ditulis oleh peneliti membahas terkait Undang-undang dan peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Profesi Advokat.

3. Skripsi yang ditulis oleh Syahfiqti Nugraheni mahasiswa jurusan Akhwal Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Lampung dengan judul "*Analisis Hukum Islam terhadap Hak Imunitas Advokat dalam Pembelaan Klien (Studi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003) membahas tentang hak imunitas Advokat terkait pembelaan Klien*". Persamaan dari Skripsi tersebut adalah sama-sama membahas Advokat. Sedangkan perbedaan dari Skripsi Yang ditulis oleh Syahfiqti Nugraheni dan Skripsi yang ditulis Oleh peneliti adalah pada intisari dalam skripsi tersebut, yakni Skripsi Syahfiqti Nugraheni membahas tentang Hak Imunitas Advokat sedangkan Skripsi yang ditulis oleh peneliti membahas tentang Peraturan Perundang-Undangan tentang Pendidikan Profesi Advokat.

E. Sistematika Pembahasan

Agar pembaca mudah memahami skripsi ini, penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan

Bab pertama membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan, semua yang ada di bab ini mengarahkan pada pembaca kepada substansi penulisan penelitian ini.

BAB II Landasan Teori

Bab kedua ini berisi kerangka teori yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Pada kerangka teori ini terdiri atas tiga poin besar yakni tentang teori Advokat dan putusan.

BAB III Metode Penelitian

Pada bab ketiga, penulis menguraikan metode yang digunakan dalam penelitian yang meliputi beberapa hal, diantaranya: jenis penelitian, sifat penelitian, lokasi penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data serta teknik analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian

Bagian bab ini, penulis menguraikan analisis Permenristekdikti nomor 5 tahun 2019 tentang program profesi advokat

BAB V Penutup

Bab ini penulis menguraikan mengenai kesimpulan dan saran terkait hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis